

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa suatu kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di perairan yang merupakan modal dasar pembangunan nasional disegala bidang.

Modal dasar sumber daya alam tersebut harus mendapat perlindungan, pemeliharaan, pelestarian, dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dan seoptimal-optimalnya untuk kesejahteraan masyarakat dan menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan penciptanya, manusia dengan manusia dan manusia dengan ekosistemnya.

Batasan lingkungan hidup adalah semua benda, daya, dan kehidupan, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya, tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan, dalam pengertian ini istilah lingkungan hidup diartikan luas meliputi tidak saja lingkungan fisik yang biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya¹.

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup diibaratkan simbiosis mutualisme. Lingkungan hidup memberi fungsi yang amat penting dan mutlak

¹Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 8.

bagi manusia, sedangkan manusia berfungsi penting dalam memberikan serta memperkuat ketahanan lingkungan melalui budi, karya dan karsanya.

Dengan demikian dibutuhkan hukum. Hukum yang baik jika di dalamnya terdapat nilai keadilan bagi semua orang. Dalam rangka itu hukum berfungsi sebagai alat keadilan dalam pengelolaan lingkungan².

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hukum menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum itu ditegakkan, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam implementasi arti hukum itu sendiri.

“Hukum adalah merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena dan berpihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama³.

Mengingat akan pentingnya lingkungan hidup, hukum turut serta mengatur keberadaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia, karena lingkungan hidup akan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat yang

Tidak menutup mata bahwa lingkungan hidup di Indonesia tidak ada yang benar-benar bersih dan sehat. Setiap daerah memiliki kerusakan lingkungan baik tercemar oleh limbah maupun lingkungan hidup yang rusak akibat perilaku manusia.

²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 153.

³Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 1.

Mengenai kerusakan lingkungan hidup perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, kemudian menurut asas kehati-hatian bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, juga asas pencemar membayar bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan⁴.

Dalam praktek banyak terjadi persoalan-persoalan tentang pencemaran lingkungan seperti halnya yang terjadi di Balongan Kota Indramayu, beberapa sawah, perairan serta pakan warga sekitar tercemar oleh minyak (*crude oil*) yang bocor dari pemasangan pipa milik PT. Pertamina. Kejadian tersebut dipicu oleh kurangnya komunikasi anatar pihak terkait mengenai

⁴[Http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/](http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/).

Diakses pada Tanggal 29 November 2015.

pemasangan pipa itu, yang mengakibatkan minyak pun menyebar ke daerah sekitar dan tentunya mencemari lingkungan. *Crude oil* atau dalam Bahasa Indonesia disebut minyak mentah atau minyak bumi merupakan cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi, penyusun utama *crude oil* adalah komponen hidrokarbon, selain itu ada juga unsur nonhidrokarbon lain dalam kadar yang sedikit seperti sulfur, oksigen, nitrogen, dan juga logam dalam bentuk senyawa garam.

Lingkungan yang telah dicemari tentu saja merugikan masyarakat daerah setempat, seperti sawah yang menjadi lahan pencarian rezeki masyarakat setempat menjadi kotor dan penuh minyak menggenang yang membuat gagal panen, kemudian perairan merupakan sumber hidup masyarakat setempat karena untuk membersihkan tubuh, air minum, dan juga mencuci baju menjadi terhalang karena air yang mengalir ke masyarakat tidak jernih. Belum lagi ikan-ikan yang menjadi bahan pencaharian dan juga makan sehari-hari menjadi mati karena teracuni oleh air yang tercemari minyak tersebut.

Masyarakat sekitar tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, susah payah masyarakat sekitar menjaga daerah tersebut agar tetap asri hijau dan berguna bagi menyambung hidupnya namun seketika menjadi genangan minyak yang jelas tidak bisa bermanfaat apapun bagi masyarakat sekitar.

Belakangan ini sering terjadi masalah-masalah pencemaran yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan dan kemudian penyelesaiannya pun

tidak jelas bagaimana karena masyarakat yang kurang mengertinya hukum dan tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang lingkungan. Namun pada akhirnya ada satu orang perwakilan masyarakat sekitar untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan perwakilan dari PT Pertamina, dan mereka memilih penyelesaiannya dengan upaya hukum alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute solution* (ADR), yang dipilih oleh pihak PT Pertamina dan pihak masyarakat sekitar adalah metode negosiasi.

Dalam ADR ada berbagai macam metode untuk menyelesaikan sengketa diantaranya yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan pencarian fakta⁵. Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang diranacang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda⁶. Mediasi adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa, dan suatu proses untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga tersebut disebut mediator⁷. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya⁸. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang tidak

⁵ Munir Fuady, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 37.

⁶ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2004, hlm. 49.

⁷ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 47.

⁸ *Ibid*, hlm. 44.

memihak dan netral namun orang ketiga tersebut disebut dengan konsiliator⁹. Pencarian fakta oleh pihak pencari fakta sudah sangat sering dipergunakan dalam praktek sehari-hari, pihak tersebut dapat berbentuk pencari fakta tunggal, tim pencari fakta sepihak, tim pencari fakta gabungan, dan tim pencari fakta tri partit¹⁰.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pencemaran Lingkungan Akibat Bocornya Pipa Minyak oleh PT. Pertamina di Balongan Kota Indramayu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu

⁹ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54.

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Kegiatan

1. Ingin mengetahui, mengkaji, dan meneliti terjadinya pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu.
2. Ingin mengetahui, mengkaji, dan meneliti perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Ingin mengetahui, mengkaji, dan meneliti penyelesaian hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Dari hasil penelitian tentang pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu, diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan yang berpedoman pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum

bagi pengembangan ilmu hukum Perdata yang didalamnya terdapat masalah-masalah seperti penuntutan ganti kerugian secara perdata atas kerugian dari pencemaran lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian tentang pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu, dapat bermanfaat diantaranya bagi:

- a. PT. Pertamina
- b. Masyarakat Balongan kota Indramayu

E. Kerangka Pemikiran

Antara manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam, yang berupa tanah, air, udara dan sumber daya alam yang lainnya yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

Menurut teori keadilan menurut Aristoteles¹¹ adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu

¹¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles_nicomachaen.html. Diakses pada tanggal 29 November 2015.

menyangkut dua orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu¹²:

1. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Makna teori Aristoteles yang dapat dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu adalah segala sesuatu yang telah dilakukan oleh PT. Pertamina baik itu karena hal disengaja atau pun tidak, PT. Pertamina harus siap menerima dampaknya. Masyarakat berhak mendapatkan kenyamanan dalam lingkungan hidupnya yang berarti masyarakat juga berhak meminta atau menindak lanjuti atas pencemaran yang dilakukan oleh PT. Pertamina. Selama ini masyarakat setempat telah bersusah payah menjaga lingkungan hidupnya

¹² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles_nicomachaen.html. Diakses pada tanggal 29 November 2015.

dengan baik namun seketika dicemari begitu saja oleh PT. Pertamina, maka masyarakat berhak mendapatkan keadilan yang berupa tanggung jawab dari PT. Pertamina atas pencemarnya lingkungan yang telah dijaga dan dirawat baik oleh masyarakat. Demi keadilan yang berdasarkan teori Aristoteles maka PT. Pertamina harus ditindak lanjuti atas kesalahan yang telah diperbuat dengan mencemari daerah setempat yang merugikan masyarakat sekitar.

Utilitarianisme secara utuh dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan secara lebih luas oleh James Mill dan John Stuart Mill¹³. Utilitarianisme terkadang disebut dengan Teori Kebahagiaan Terbesar yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang terbanyak. Karena, kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan intrinsik, dan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan intrinsik. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan, sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan¹⁴. Bagi Bentham, moralitas bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan atau masalah kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan sebanyak mungkin kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu, Bentham memperkenalkan prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan asas kegunaan atau manfaat (*the principle of utility*).

¹³ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme>. Diakses pada tanggal 29 November 2015.

¹⁴ A. Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*, Jogjakarta, Kanisius, 1997, hlm. 228-231.

Dengan begitu makna yang dapat ditarik dari teori tersebut dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu adalah masyarakat sekitar harus pintar memilih jalan penyelesaian apa yang terbaik yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, tidak main hakim sendiri dan akhirnya tidak mendapatkan manfaat baik bagi kedua belak pihak. Kemudian PT. Pertamina harus bertanggung jawab dengan solusi yang kedepannya akan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar, bukan hanya sekedar meminta maaf dan membersihkan lingkungan sekitar namun juga mencari tambahan solusi terbaik yang memberikan manfaat baik, karena manfaat yang baik kedepannya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang baik pula terhadap PT. Pertamina.

Pandangan Aquinas tentang pengetahuan lebih dipengaruhi keyakinannya bahwa Tuhan adalah awal dan akhir segala kebijakan. Menurutnya manusia tidak dapat menjelaskan masalah penciptaan berdasarkan hukum kausalitas. Akan tetapi dalam argumennya sendiri dia menggunakan hukum kausalitas. Di sini kausalitas dianggap sebagai hukum yang berasal dari Yang Maha Tinggi.

Secara singkat alam semesta ini dibagi oleh Aquinas menjadi lima kelas, yaitu realitas anorganik, realitas animal, realitas manusia, realitas malaikat dan realitas Tuhan dengan semuanya selalu dalam bimbingan

Tuhan¹⁵. Makna yang terdapat dalam teori ini dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu adalah hendaknya kedua belah pihak menyelesaikan kasus yang timbul ini dengan tidak mengenyampingkan aturan-aturan yang berlandaskan ketuhanan.

Bagaimana pun setiap tindakan yang berlandaskan ketuhanan juga tidak melenceng dari ajaran Tuhan, maka tindakan tersebut akan berjalan secara lancar. Bagaimana pun juga Tuhan adalah yang tertinggi, dan semua yang dilaksanakan baiknya menyesuaikan dengan aturan Tuhan.

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan-batasan yang berbeda, namun dapat diartikan sama dalam arti yang luas.

Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto adalah jumlah seluruh benda dan keadaan yang terdapat didalam ruang yang ditempat dimana mempengaruhi kehidupan kita¹⁶. Secara teoritis bahwa pada ruang itu tak terbatas untuk jumlahnya, namun secara praktis pada ruang tersebut selalu diberikan batasan menurut sesuai kebutuhan yang bisa ditentukan seperti

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas#Ajaran_Thomas_Aquinas.

Diakses pada tanggal 29 November 2015

¹⁶<http://dilihatya.com/1786/pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 29 November 2015.

sungai, laut, jurang, faktor politik atautkah faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup mesti kita artikan secara luas, yaitu tidak hanya sekedar untuk lingkungan biologi dan fisik akan tetapi juga untuk lingkungan budaya, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri hukum tata lingkungan mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya¹⁷. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara¹⁸. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lainnya dalam lingkungan, berubahnya tatanan lingkungan menjadi lebih buruk disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri dalam buku M. Arief Nurdu'a dan Nursyam dan Nursyam B. Sudharsono, *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Satya Wacana, Semarang, 1990, hlm. 7.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran>. Diakses pada tanggal 29 November 2015

bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis¹⁹. Sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusi, dan organisme lainnya.

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia²⁰. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi dll juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran.

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami²¹. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_lingkungan. Diakses pada tanggal 29 November 2015

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_air. Diakses pada tanggal 29 November 2015

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_tanah. Diakses pada tanggal 29 November 2015

pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*).

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti²². Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka

Minyak bumi (*crude oil*) merupakan campuran dari ratusan jenis hidrokarbon dari rentang yang paling kecil, seperti metan, yang memiliki satu atom karbon sampai dengan jenis hidrokarbon yang paling besar yang mengandung 200 atom karbon bahkan lebih. Minyak bumi terbentuk sebagai hasil akhir dari penguraian bahan-bahan organik (sel-sel dan jaringan hewan/tumbuhan laut) yang tertimbun selama berjuta tahun di dalam tanah, baik di daerah daratan atau pun di daerah lepas pantai.

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_udara. Diakses pada tanggal 29 November 2015

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terlihat bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini tertuang dalam alinea ke-4 yang berisi:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat”.²³

Menyimak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, sangatlah penting untuk mensejahterakan rakyat, oleh karena itu campur tangan negara dalam mengatasi kesejahteraan rakyat dibidang Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya, Lingkungan Hidup serta Pertahanan dan Keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan negara tidak mungkin lagi dihindarkan.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Maknanya adalah setiap orang berhak untuk hidup dengan nyaman, memiliki tempat tinggal yang baik dengan lingkungan yang asri, berkualitas

²³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm 39.

baik dengan tanaman yang terawat dan sumber daya alam yang terjaga, kemudian pelayanan kesehatan yang merata untuk setiap kalangannya.

Dari penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa setiap masyarakat berhak menuntut haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, ini artinya setiap masyarakat yang tinggal di daerah Balongan kota Indramayu yang merasa dirugikan oleh pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak yang dilakukan oleh PT. Pertamina secara langsung dapat menuntut haknya atau mengganti kerugian.

Kemudian daripada itu, PT. Pertamina pun tidak berhak untuk menolak permintaan masyarakat sekitar karena hak mereka untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah direbut oleh PT. Pertamina sehingga terjadilah kerusakan yang berakibat banyak merugikan masyarakat. Setidaknya PT. Pertamina lah yang harus bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan tersebut, karena pencemaran itu murni atas kelalaian dari pihak PT. Pertamina. Siapapun pihak yang melakukan perebutan hak asasi manusia untuk mendapatkan kelayakan lingkungan hidup yang baik maka pihak itulah yang bertanggung jawab walaupun tindakan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, harus menemukan solusi yang terbaik demi menjaga lingkungan dan mengembalikan hak masyarakat yang telah diambil.

Hak ialah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu²⁴. Hak tidak bergantung kepada agama,

²⁴ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 60.

golongan, kelamin, umur, warga negara maupun orang asing. Demikian pula hak dan kewajiban tidak bergantung pada kaya dan miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, pengusaha, pejabat, atau rakyat biasa, semuanya sama.

Heinhard Steiger c.s menyatakan:

“Apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective right*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang”.²⁵

Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

²⁵ Heinhard Steiger dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri, *op.cit*, hlm. 93

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan.

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pencemaran lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan.

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan.

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan.

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL merupakan singkatan dari analisis dampak lingkungan”.

Pengertian AMDAL adalah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan²⁶. Alasan diperlukannya AMDAL untuk diperlukannya studi kelayakan karena dalam undang-undang dan peraturan pemerintah serta menjaga lingkungan dari operasi proyek kegiatan industri atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Tujuan AMDAL adalah menjaga dengan kemungkinan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan sehingga tujuan AMDAL merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan²⁷.

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan menyatakan.

“setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

²⁶ Pasal 11 Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jawa Barat, 2009.

²⁷ <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-amdal-fungsi-tujuan-manfaat-amdal.html>. Diakses pada tanggal 29 November 2015

Maka dari itu wajib bagi para pelaku usaha yang telah melakukan pencemaran terhadap lingkungan untuk membayar ganti kerugian yang diderita masyarakat sekitar dan tidak dilupakan juga untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan agar lingkungan kembali menjadi baik dan tidak tercemar lagi, itu sebagai ganjaran atas apa yang telah pelaku usaha lakukan yang akibatnya merugikan banyak pihak.

Namun disisi lain, setiap pembangunan yang ada di Indonesia tentunya harus mendapat pengawasan dari pemerintah daerah masing-masing atau pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha, karena jika kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha tidak melakukan pengawasan maka pejabat yang berwenang tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

“setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20012 tentang Izin Lingkungan menyatakan.

“izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-PKL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.

Dengan demikian setiap perusahaan hendaknya mengetahui aturan tersebut agar dalam pelaksanaannya tidak akan terganggu karena jika diketahui melaksanakan kegiatan tanpa izin maka kegiatan tersebut bisa dibekukan oleh pihak yang berwenang. Bilamana setiap perusahaan melakukan izin usaha telah dilakukan, maka secara langsung dampak buruk seperti pencemaran dan perusakan lingkungan akan dapat diminimalisir sehingga tercapailah tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan.

Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan menyatakan.

“Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan Hukum Lingkungan bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan masyarakat Jawa Barat seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan untuk mentaati Hukum Lingkungan dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c) Mencegah dan menanggulangi perilaku masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap tindakan atau kegiatan yang berdampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup;
- d) Membina dan meningkatkan kemampuan, keahlian, dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Mendukung, membina dan mengawasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan.

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari pernyataan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan masuk atau tidaknya perbuatan yang dilakukan PT Pertamina tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum atau tidak, dan dilihat dari pernyataan tersebut dapat dikatakan PT Pertamina melakukan perbuatan melawan hukum karena kegiatan usaha yang dilakukannya telah membawa kerugian yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Pencemaran yang terjadi pun bisa timbul akibat dari kesalahan PT Pertamina.

Maka dari itu timbullah masalah antara PT Pertamina dan masyarakat yang terkena dampaknya dan harus dicari penyelesaiannya yang sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Upaya penyelesaian yang diambil oleh kedua belah pihak adalah melalui mediasi, dimana diadakan obrolan dua arah yang nantinya mencari titik temu dimana akan menimbulkan hasil positif bagi kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Masalah

Spesifikasi penelitian merupakan deskriptif analitis²⁸, yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk kemudian di analisis, yang diambil dari fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), bahan hukum tersier (opini masyarakat). Deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang lingkungannya tercemar sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pencemaran lingkungan dan akibat hukumnya. Objek penelitian adalah upaya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dalam menangani setiap permasalahan yang timbul dari pencemaran lingkungan oleh PT. Pertamina. Maka dipenelitian ini peneliti mencoba memaparkan dan menjelaskan hasil analisis tentang pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT. Pertamina di Balongan kota Indramayu dalam prespektif hukum lingkungan, yang didalam peraturannya mengatur tentang pencemaran lingkungan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif²⁹, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, maka tahap penelitiannya yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)³⁰

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau pun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan kepustakaan tersebut berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah nomor 27 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, yakni berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana, artikel, koran, internet dan hasil-hasil penelitian.

³⁰ *Ibid*, hlm. 98.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan dan menguatkan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diatur diteliti. Penulis mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan wawancara agar mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Pertamina. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang dipergunakan sebagai data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumentasi³¹ adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer yaitu ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder yaitu peristiwa yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain. Penulis melakukan pengumpulan dokumen dari peristiwa pencemaran lingkungan akibat bocornya pipa minyak oleh PT Pertamina di Balongan Kota Indramayu.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 21.

- b. Wawancara³² adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau *interviewer* dengan pemberi informasi atau responden. Wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pertamina kepada pekerja PT. Pertamina.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku yang terkait dengan lingkungan, perusakan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan, dan kamus.

b. Data Lapangan

Pengumpulan data yang didapat langsung dari objek terkait, berupa daftar pertanyaan, alat perekam, dan flashdisk.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 71.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan tidak menggunakan rumus, kemudian dihubungkan dengan data primer, data sekunder, teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan juga ditempat objek terkait berada yaitu PT Pertamina di Balongan Kota Indramayu, sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penulisan ini.